



PENETAPAN

Nomor 344/Pdt.P/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 10 Juli 1977, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 18 Februari 1981, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pemohon I dan Pemohon II disebut pula **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 14 Agustus 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register, Nomor 344/Pdt.P/2019/PA.Mks, tanggal 14 Agustus 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada Tanggal 06 Juli 2005, di Jalan Paccerrakkang, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Paccerrakkang yang bernama IMAM, dengan mahar berupa

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2019/PA.Mks



cincin emas 2 (dua) gram serta yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II (wali nasab) yang bernama WALI dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI dan SAKSI.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda.

3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) ANAK, umur 13 tahun
- 2) ANAK, umur 12 tahun

5. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.

6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah.

7. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk kelengkapan berkas-berkas pengurusan pendaftaran Haji pada Bank Muallamat Kota Makassar serta pengurusan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan pemohon II.

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengandilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal 06 Juli 2005, di Jalan Paccerakkang, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.



4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa di persidangan, para Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Akta Cerai, Nomor 187/AC/2003/PA.Mks, tanggal 26 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.).

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 06 Juli 2005, di Jalan Paccerakkang, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, wali nikah Pemohon II adalah Ayah Pemohon II yang bernama WALI.
- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan tersebut, yaitu SAKSI dan SAKSI.
- Bahwa adapun maharnya berupa cincin emas 2 (dua) gram.
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan.
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak.

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2019/PA.Mks



2. SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 06 Juli 2005, di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, wali nikah Pemohon II adalah Ayah Pemohon II yang bernama WALI.
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah dalam pernikahan tersebut, yaitu SAKSI dan SAKSI, sedang mahar Pemohon II berupa cincin emas 2 (dua) gram.
- Bahwa status Pemohon I sebelum pernikahan adalah duda, sedang Pemohon II adalah janda.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan.
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak.

Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar pernikahan keduanya yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2005, di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dinyatakan sah dengan mendalilkan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2019/PA.Mks



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, selain para Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa akta cerai (bukti P.) juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juli 2005, di Jalan Paccerakkang, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan wali nikah, yaitu Ayah Pemohon II yang bernama WALI dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa sebelum pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus duda, sedang Pemohon II berstatus janda, dan di antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan sesusuan, dan selama ini keduanya hidup rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juli 2005, di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan wali nikah, yaitu Ayah Pemohon II yang bernama WALI.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak selaku saksi nikah adalah SAKSI dan SAKSI.
- Bahwa adapun maharnya berupa cincin emas 2 (dua) gram.
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus duda, sedang Pemohon II bertatus janda, dan keduanya juga tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2005, di Jalan Paccerakkang, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam, dan pernikahan tersebut juga tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian menurut ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, **permohonan para Pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah terbukti beralasan dan patut dikabulkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, maka Pegawai Pencatat Nikah tersebut berwenang mendaftar atau mencatat pernikahan para Pemohon tersebut dan menerbitkan aktanya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **PEMOHON I**, dengan Pemohon II, **PEMOHON II**, yang terjadi pada tanggal 06 Juli 2005, di Jalan Paccerakkang, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dan diterbitkan aktanya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1441 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan **Drs. Syahidal**, Ketua Majelis, **Drs. Alimuddin M.** dan **Dra. Nurhaniah, M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Salwa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Alimuddin M.

Drs. Syahidal

Hakim Anggota,

Dra. Nurhaniah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Salwa, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|-----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan dan PNBP | : | Rp 200.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)